

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. implementasi Pembuktian terbalik pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu bahwa pembuktian terbalik ini hanya berlaku di persidangan tidak pada tahap penyidikan dan sudah dikembangkan mengenai perluasan alat bukti petunjuk, Undang-undang nomor 20 tahun 2001 diatur lebih rinci yaitu pembuktian terbalik hanya dalam gratifikasi, juga mengenai pemberian suap dalam jumlah atau nilai tertentu untuk dapat dilakukan pembuktian terbalik, serta hukuman dan sanksinya. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 peran jaksa masih cukup dominan.
2. Bahwa pembuktian terbalik yang ada dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 memiliki Kendala dalam implementasi pembuktian terbalik ataupun kekurangan-kekurangan sehingga tidak berjalan efektif diantaranya yaitu masih diterapkannya asas retroaktif, peran jaksa yang masih dominan dalam pembuktian, serta perampasan harta milik terdakwa yang masih menemui kendala apabila dilakukan melalui gugatan perdata,

serta dalam hukum acara tidak mengatur dimana pembuktian terbalik ini ditempatkan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemakaian pola pembuktian terbalik dalam menangani kasus korupsi perlu dilakukan selain untuk menyelamatkan harta negara yang dikorupsi, juga memudahkan Kejaksaan mengusut kasus korupsi. diperlukan penanganan khusus terhadapnya, oleh karena itu pembuktian terbalik hendaknya juga harus diterapkan secara konsisten. Untuk mendukung efektifitas dari pembuktian terbalik maka diperlukan suatu laporan hasil kekayaan para penyelenggara negara secara periodik yang harus terbuka untuk masyarakat luas (*transparency*).
2. untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik maka perlu mengefektifkan hukum acara yang mengatur dimana letak pembuktian terbalik itu ditempatkan, dalam arti Undang-undang harus memberikan tempat tersendiri bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah diluar waktu kesempatan keterangan terdakwa. Sehingga apabila hukum acaranya lebih rinci, maka tahapannya jelas dan arahnya pun menjadi jelas, Apabila Undang-undang Korupsi mengalami kendala-kendala maka dapat dimanfaatkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mengatasinya, Undang-

Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki kelebihan didalam mengejar aset koruptor, dimana juga tujuan dari pembuktian terbalik ini adalah utamanya untuk menyita harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana serta dalam Undang-undang ini juga diterapkan pembuktian terbalik dimana terdakwa wajib membuktikan bahwa hartanya bukan dari hasil Tindak pidana.

## **DATAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Adami Chazawi, *Hukum Pidana bagian I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana bagian II*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

E.Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Hendarman Supandji, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan barang/Jasa Pemerintah*, Kejaksaan Agung R.I, Jakarta, 2007.

Helmi Permono, *Problematika Asas Pembuktian Terbalik Atas kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, UPN Veteran, Jawa Timur, 2010.

Mahfud Manan, *Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

Redaksi Grahatama, *Undang-Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi*, Pustaka Grahatama, Jakarta, 2009.

R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, 2010.

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **B. Website**

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 17/6/2007

[www.Kompas.com](http://www.Kompas.com),02/05/07

[www.Suara Merdeka.com](http://www.SuaraMerdeka.com), 28/04/07

Suara Merdeka, 14 Juni 2007

[www.Tempo.com](http://www.Tempo.com),4/5/07